

SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. 6, No. 1, Juni 2024.
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

PRAKTIK CHILDFREE SEBAGAI SOLUSI KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: SEBUAH KAJIAN ANALISIS GENDER

Muhammad Ikrom Jauhari¹, Kamilah Fauziyyah Abubakar²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

jauhariikrom@gmail.com

Abstract

One of the issues underlying cases of domestic violence against women in Indonesian society is gender inequality. The misunderstanding of gender between women and men is one of the factors of domestic violence. For example, often in pronatalist societies like Indonesia, the presence of children is considered the benchmark of a happy or ideal family. But in this case, women's decision to have children or not is often not heard. Based on several studies and real social phenomena, the author sees that this is triggered by gender bias factors in decision-making to have children and take care of them. This article seeks to unravel gender injustice in domestic violence cases by presenting the Childfree narrative as a solution. This research was conducted by collecting and analyzing data from various literatures relevant to the theme of this research. Through literature review and literature study, this research found that women who experience domestic violence occur due to gender construction that occurs in society evolutively. Gender construction creates the assumption that women must submit and obey all of their husband's decisions. The results and conclusions in this study have strengthened the gender discourse that childfree practice is one of the most possible alternative solutions to avoid physical violence against women in the household.

Keywords: *Childfree, Physical Abuse, Gender Analysis.*

Abstrak

Salah satu isu yang mendasari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat Indonesia diawali karena faktor ketidakadilan gender. Pemahaman yang salah tentang gender antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu faktor KDRT. Misalnya, kerap terjadi di masyarakat negara pronatalis seperti Indonesia, kehadiran anak dianggap sebagai tolok ukur keluarga bahagia atau ideal. Namun dalam hal ini keputusan perempuan untuk memiliki anak atau tidak seringkali tidak didengar. Berdasarkan beberapa penelitian dan fenomena sosial riil, penulis melihat hal tersebut dipicu karena adanya faktor bias gender dalam pengambilan keputusan untuk memiliki anak dan mengurusnya. Artikel ini berupaya untuk mengurai ketidakadilan gender dalam kasus KDRT dengan



Copyright © 2024 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

Website <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/>

menghadirkan narasi *Childfree* sebagai solusi. Penelitian ini dilakukan dengan metode menghimpun dan menganalisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian ini. Melalui kajian pustaka dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang mengalami KDRT terjadi karena konstruksi gender yang terjadi di masyarakat secara evolutif. Konstruksi gender melahirkan anggapan jika perempuan harus tunduk dan menaati semua keputusan suaminya. Hasil dan kesimpulan dalam kajian ini telah menguatkan diskursus gender bahwa praktik *childfree* merupakan salah satu solusi alternatif paling memungkinkan untuk menghindari kekerasan fisik pada perempuan di dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Childfree*, Kekerasan Fisik, Analisis Gender.

Received 2024-04-30

Revised 2024-05-17

Accepted 2024-05-22

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan bukanlah hal yang tergolong baru, terutama dalam domain domestik seperti rumah tangga. Sejarah panjang inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki seringkali menjadi faktor dominan dari adanya kekerasan fisik yang dimaksud. Di Indonesia mulai dikenalkan secara nasional jika kekerasan fisik yang sering dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga merupakan praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2004 (Alimi & Nurwati, 2021, hal. 23). Hal yang mendasari kekerasan fisik di atas ialah bias gender yang memunculkan inferioritas dan superioritas; perempuan digolongkan pada kerja seksual dan ditempatkan dalam wilayah domestik yang bersifat reproduktif, sedangkan laki-laki ditempatkan dalam wilayah publik yang bersifat produktif (Zuhri & Amalia, 2022, hal. 17-18). Kewajiban mengurus anak dan rumah bagi perempuan merupakan dampak dari subordinasi terhadap perempuan yang berpotensi membawa akibat kekerasan fisik jika dia gagal mengurus anak dan rumah. Seorang istri ditekan untuk selalu tunduk dan taat kepada suami (Sopacua, 2022, hal. 218-219). Keputusan untuk memiliki anak seringkali hanya dilihat sebagai upaya mencapai kebahagiaan, namun pada kenyataannya justru melahirkan beragam persoalan. Persoalan tersebut oleh penulis akan dilihat dan diuraikan dengan menggunakan konsep *Childfree*.

Childfree adalah keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam menjalani kehidupan pernikahan (Widianti, 2022, hal. 72). Beberapa tahun terakhir praktik *childfree* banyak dibicarakan dan memicu perdebatan berbagai kalangan di masyarakat Indonesia. Perdebatan yang muncul di Indonesia dipicu oleh anggapan bahwa praktik *childfree* bertolak belakang dengan struktur keluarga ideal yang dianut oleh masyarakat, yaitu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak (Asmaret, 2023, hal. 74). Gerakan feminisme ada salah satu kelompok yang concern terhadap praktik *childfree*. Banyak hal yang melatarbelakangi praktik *childfree*, antara lain seperti kekhawatiran terhadap perkembangan anak, masalah pribadi yang sering memicu pertengkaran dan

kekerasan (Ramdani & Kurniawan, 2023, hal. 3). Alasan yang lain yang dikemukakan adalah adanya *politic of body* yang menekankan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sendiri, ia memiliki hak atas tubuhnya dan tidak ada siapapun yang berhak memaksa mereka atas tubuhnya termasuk untuk melahirkan dan mengandung (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021, hal. 66). Praktik *childfree* merupakan sebuah praktik yang didasarkan pada keputusan untuk tidak memiliki anak melalui dialog yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.

Melihat penjelasan yang sudah ditulis di atas, maka sudah selayaknya penelitian ini hadir dengan tujuan untuk melengkapi beberapa bagian yang terlewatkan. Tujuan dari penelitian ini antara lain; melengkapi penelitian terdahulu tentang *childfree* dengan menyandingkan analisis gender dalam upaya membaca fenomena kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik di dalam rumah tangga seringkali dilatarbelakangi oleh kegagalan perempuan dalam mengasuh anak. Oleh sebab itu, penulis beranggapan jika *childfree* atau keputusan untuk tidak mempunyai anak merupakan solusi dalam mencegah kekerasan fisik yang seringkali dialami oleh perempuan. Hipotesis penulis didasarkan pada kajian analisis gender yang selama ini efektif dalam upaya penguraian ketidakadilan gender, termasuk fenomena yang diangkat di dalam penelitian ini.

KERANGKA TEORI

Penulis melakukan prapenelitian dengan menginventarisir sejumlah literatur yang relevan dengan tema penelitian ini. Langkah tersebut dilakukan oleh penulis untuk melakukan validasi jika tema penelitian ini memang dilewatkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, langkah tersebut dilakukan guna penulis mendapatkan narasi teoretis dan narasi faktual mengenai tema penelitian ini. Ada pun literatur yang akan disajikan oleh penulis pada bagian ini terbagi menjadi tiga variabel yang masing-masing memuat dua literatur: pertama, literatur tentang *Childfree*; kedua, literatur tentang Kekerasan Fisik; ketiga, Analisis Gender.

Literatur pertama berjudul *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam* yang ditulis oleh Alda Ismi Azizah (Azizah, 2022). Literatur ini menjelaskan konsep *childfree* secara umum kemudian dianalisis menggunakan perspektif pendidikan keluarga dalam Islam. Temuan literatur ini menyebutkan jika konsep *childfree* ialah keputusan pasangan yang sudah menikah untuk tidak memiliki anak. Keputusan tersebut disebutkan karena faktor ekonomi, tidak mampu merawat dan menyayangi anak yang dilahirkan, tuntutan karier dan trauma masa lalu mengenai kekerasan. Dalam literatur ini disebutkan jika konsep *childfree* memiliki implikasi bagi konsep keluarga dalam Islam, terutama

mengenai narasi jika keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Menurutnya, sekalipun konsep *childfree* merupakan keputusan alternatif untuk menjauhkan diri dari faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan tersebut, *childfree* adalah keputusan yang tidak lazim bagi seorang manusia; bertentangan dengan beberapa pendapat ulama dan sabda Nabi Muhammad SAW. Literatur ini berdiri di atas perspektif pendidikan keluarga dalam Islam, sehingga hasil analisisnya tidak menyorot kepada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan *Childfree*. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menyorot faktornya, terutama faktor kekerasan fisik pada perempuan.

Literatur kedua ditulis oleh Ana Rita dkk yang berjudul *Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)* (Ana Rita Dahniah et al., 2023). Literatur ini menjelaskan jika fenomena *Childfree* berawal dari perubahan konstruksi gender pada perempuan. Perempuan yang kerap dipandang sebagai objek memicu lahirnya gerakan-gerakan feminis untuk membicarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Menurut literatur ini perempuan merupakan makhluk pertama yang tertindas dalam sejarah, ia memberikan argumentasi bahwa perempuan tersubordinasi akibat konstruksi masyarakat; laki-laki lebih superior dan perempuan lebih inferior. Menurut literatur ini perempuan kerap mendapat perlakuan tidak senonoh, mendapat tindakan kekerasan seksual hingga fisik serta menjadi objek fantasi seksual laki-laki. Literatur berdiri di atas teori feminis karena menurutnya mampu untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di luar sana. Literatur ini mengajak pembaca untuk melihat fenomena *Childfree* sebagai bentuk salah satu aspirasi perempuan dalam kuasanya atas tubuh dan organ reproduksinya.

Literatur ketiga berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan* yang ditulis oleh Muhammad Jadi (Jadi, 2021). Literatur ini menunjukkan jika kekerasan fisik merupakan persoalan yang sering dialami oleh perempuan di Indonesia. Persoalan yang muncul bermula pada akselerasi pembangunan yang terjadi di Indonesia, laki-laki menjadi prioritas tunggal dalam realisasi pembangunan yang dimaksud dan menanggalkan perempuan dalam aktivitas publik sehingga tidak mempunyai pekerjaan. Dari kasus tersebut, literatur ini menyebutkan jika faktor ekonomi lah yang menjadikan perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki dan harus menaati laki-laki yang bertugas mencari nafkah. Posisi perempuan dalam kasus tersebut sangat rentan karena laki-laki merasa dan dianggap lebih superior, dampaknya yang sering dialami oleh perempuan ialah kekerasan fisik. Literatur ini menganalisis faktor kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dari sudut pandang pembangunan dan ekonomi.

Literatur keempat yang ditulis oleh Muhammad Iqbal J berjudul *Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* (Juliansyahzen, 2021). Literatur ini menyebutkan jika perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki kerentanan yang sama dalam hal kekerasan fisik. Menurut literatur ini kekerasan fisik muncul dari berbagai hal, salah satunya dari penafsiran teks keagamaan yang bias gender atau menyatakan jika perempuan tidak lebih kuat secara fisik dan pikiran dibanding laki-laki. Literatur ini menyebutkan hal yang sangat fatal, teks keagamaan yang ditafsirkan tersebut diposisikan sebagai suatu hal yang absolut dan tidak dapat diubah. Akibatnya, laki-laki yang memahami penafsiran tersebut mulai bersikap dan bertindak secara otoriter terhadap perempuan, hal ini lah titik awal dari kekerasan fisik yang seringkali dialami oleh perempuan. Literatur ini berdiri di atas analisis tafsir teks keagamaan dan analisis praktik otoritarianisme laki-laki terhadap perempuan.

Literatur kelima dengan judul *Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Gender* yang ditulis oleh Frieda Farchiyah, dkk (Farchiyah et al., 2021). Kesehatan reproduksi perempuan menurut literatur ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan dari segi apa pun, termasuk gender. Persoalan reproduksi perempuan bukan hanya tentang fisik atau biologis, namun menurut literatur ini reproduksi perempuan juga tentang non-fisik atau non-biologis; hak reproduksi dan keputusan reproduksi juga harus dipahami dengan serius. Seringkali perempuan tidak mendapatkan hak reproduksinya, bahkan dalam keputusan reproduksi perempuan seringkali tidak mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh bias gender yang sudah diyakini dan dijalankan sejak dahulu. Akibatnya, perempuan yang tidak mendapatkan hak atau keputusan reproduksi sering mendapatkan kekerasan fisik dari laki-laki. Kekerasan fisik tersebut terjadi akibat banyaknya persoalan, salah satunya ketidak mampuan dalam mengurus anak. Literatur ini berdiri di atas analisis kesehatan dan analisis gender.

Literatur keenam yang ditulis oleh Nafisatul Mu'awwanah berjudul *Analisis Gender Atas Ayat-ayat Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Mu'awwanah, 2021). Perempuan dalam literatur ini disebutkan mempunyai beban reproduksi yang berat, selain itu ia juga sering mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti kekerasan fisik. Literatur ini berdiri di atas analisis kritis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang reproduksi, serta berdiri di atas analisis gender. Literatur ini mengungkapkan temuannya tentang reproduksi perempuan yang terdiri dari lima fase. Kelima fase yang dimaksud sangat memberatkan secara fisik atau biologis bagi seorang perempuan, melalui analisis gender literatur ini menyebutkan jika laki-laki atau lingkungan disekitarnya harus terlibat dalam menjaga dan ikut bertanggung jawab terhadap reproduksi yang dialami oleh perempuan. Harmonisasi antara analisis kritis dan analisis

gender dalam membaca fenomena reproduksi perempuan pada literatur ini cukup menarik untuk dipahami dengan benar.

Keenam, literatur yang disajikan oleh penulis di atas menunjukkan jika ketiga variabel yang diangkat dalam penelitian ini sebenarnya merupakan pembahasan yang saling terkait. Dalam upaya membuktikan hipotesis peneliti yang disebutkan di atas, dan menjaga penelitian ini sistematis serta naratif maka penulis membutuhkan beberapa metode penelitian.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian. Penulis akan membaca, mencatat dan menganalisis berbagai literatur yang sudah terinventarisir (Religus, 2023). Data yang terinventarisir dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh penulis antara lain: pertama, literatur tentang *Childfree*; kedua, literatur tentang Kekerasan Fisik; ketiga, literatur tentang Analisis Gender. Ketiga data primer yang dimaksud sudah disebutkan pada tinjauan pustaka. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi berbagai literatur berupa penelitian terdahulu, berita dan artikel populer yang relevan. Hasil pembacaan literatur direduksi dan diinterpretasikan pada bagian-bagian yang dapat membantu proses penyajian hasil akhir (Moleong, 2014). Tahapan terakhir ialah penyajian hasil yang bersumber dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan penetapan data yang digunakan dengan melakukan verifikasi-literer agar mendapatkan keterangan yang utuh dari data yang digunakan (Moleong, 2014). Penyajian hasil akan dituliskan dengan model naratif; keseluruhan isi dari hasil merupakan narasi utuh dari penulis tentang tema yang diangkat di dalam penelitian ini.

TEMUAN PENELITIAN

Childfree berasal dari bahasa Inggris, kata *child* yang berarti anak dan *free* yang berasal bebas. *Childfree* berarti keputusan untuk tidak memiliki anak atau bebas dari mengasuh anak. Konsep *childfree* sudah ada dan diperkenalkan sejak Perang Dunia Kedua, namun istilah *childfree* muncul diakhir abad ke-20. Sejarah *childfree* dimulai sejak awal tahun 1500an di Eropa, dan setelah Perang Dunia Kedua perempuan mulai memasuki bidang industri sebagai tenaga pekerja. Jauh sebelum industrialisasi berjalan, anak lah yang menjadi tenaga pekerja dan perempuan hanya di rumah; berstatus sebagai manusia yang harus mengandung dan melahirkan anak. Praktik *childfree* kemudian dipilih oleh sebagian perempuan di pedesaan Eropa karena mereka ingin fokus berkarir dibandingkan harus menikah muda dan melahirkan seorang anak (Blackstone & Stewart, 2012, hal. 21-22). Dewasa ini, terjadi pergeseran konsep *childfree*, keputusan untuk tidak memiliki anak dalam rumah tangga bukan hanya didorong oleh alasan

fokus membangun karir atau mencapai konsep kebahagiaan pasangan suami istri, namun muncul alasan lain yang berbunyi jika keputusan untuk tidak memiliki seorang anak mampu mengurangi jumlah anak yang terlantar akibat ketidaksiapan orang tua, baik secara finansial atau pun mental (Cornellia et al., 2022, hal. 6).

Keputusan untuk memiliki anak seringkali tidak dijalankan atas dasar kesepakatan antara perempuan (istri) dengan laki-laki (suami). Dalam hal ini, perempuan yang berstatus sebagai istri sekaligus pihak yang mereproduksi anak sering tidak bisa menyampaikan keputusannya. Peristiwa semacam ini menandakan tidak adanya keseimbangan hubungan antara suami dan istri. Bias gender dalam rumah tangga semacam itu diakibatkan oleh adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, perempuan yang sudah menikah akan dianggap sebagai pelaksana keinginan suami termasuk keinginan untuk memiliki anak (Alimi & Nurwati, 2021, hal. 23-24). Keputusan untuk harus memiliki anak sebenarnya merupakan kesalahan dari persepsi laki-laki tentang kedudukan perempuan; perempuan hanya dianggap sebagai istri dan sebagai pengatur jalannya rumah tangga serta mengurus anak (Asmrarany, 2013, hal. 3). Hal tersebut sejalan dengan perbedaan kedudukan dan pembagian kerja dalam rumah tangga yang mengintervensi perempuan, hal ini sudah dilakukan sejak abad ke-18 (Hasan, 2019, hal. 75). Tidak adanya ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan reproduksi disebabkan oleh kesalahan persepsi yang bias gender oleh laki-laki. Hal ini tentu akan mengakibatkan banyak hal, terutama ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dan kekerasan fisik yang akan dialami oleh perempuan (Lestari, 2011, hal. 51-52).

Ketergantungan perempuan (istri) pada laki-laki (suami) dan kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindakan KDRT dilatar belakangi oleh banyak faktor, yang sebenarnya, jika dipahami dengan cermat faktor dominannya ialah kesalahan mempersepsikan bahwa berkeluarga harus dibuktikan dengan mempunyai anak. Faktor pertama ialah bias gender, seperti sudah ditulis di atas. Faktor kedua ialah individu, laki-laki yang kurang mampu mengendalikan diri dan emosinya ketika anak menangis dan meminta sesuatu dapat memicu ia melakukan kekerasan fisik pada istrinya (Setiawan et al., 2023, hal. 3-5). Faktor yang terakhir ialah budaya, terdapat budaya yang mempunyai nilai-nilai jika perempuan yang tidak mampu mengurus anak harus diperingatkan secara verbal bahkan boleh untuk dipukul sebagai upaya penyadaran (Setiawan et al., 2023, hal. 3-5). Dari kelima faktor tersebut dapat dilihat jika kekerasan fisik dipicu oleh faktor dominan, yakni ketidakmampuan untuk mempunyai anak dengan segala konsekuensinya.

Penyempitan identitas dan subordinasi perempuan pada kenyataannya sering memicu kekerasan yang dimaksud. Perempuan memang mempunyai kemampuan dalam hal reproduksi, namun hal ini justru dieksploitasi dan ditransformasikan ke dalam budaya patriarki melalui pelabelan jika perempuan

hanya beridentitas sebagai ibu yang harus mengurus anak (Hird & Abshoff, 2000, hal. 356). Penyempitan identitas perempuan hanya sebagai ibu memicu asumsi jika perempuan mempunyai kemampuan untuk mencintai dan mengurus anak yang ia lahirkan. Asumsi ini sangat rentan menimbulkan beragam respon negatif jika pada kenyataannya perempuan kurang begitu mencintai anak dan salah dalam mengurus anak (Hird & Abshoff, 2000, hal. 359). Perempuan seharusnya mempunyai kendali atas dirinya sendiri dalam keputusan reproduksi dengan menentang pengasosiasian terhadap dirinya (Hird & Abshoff, 2000, hal. 361). Keberanian mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak oleh perempuan bisa menjadi solusi alternatif dari fenomena kekerasan fisik yang sering dialaminya karena asumsi-asumsi yang berlebihan tentang 'keibuan'. Dalam upaya meluruskan asumsi yang salah dan berlebihan tersebut, menurut penulis konsep *childfree* sangat relevan dan dapat menguraikan peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga.

Jika dilihat memang antara kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga dengan konsep *childfree* mempunyai rantai kesejarahan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan analisis gender, kekerasan fisik yang dimaksud lahir dari subordinasi dan penyempitan ruang bagi perempuan untuk membuat keputusan. Keputusan untuk menikah harus disandingkan dengan keputusan untuk memiliki anak; keduanya harus bersifat diskursif dan dipahami serta disetujui oleh perempuan dan laki-laki. Diskursif yang dimaksud diorientasikan pada dialog antara kapasitas dan konsekuensi yang akan dialami oleh keduanya. Keluarga bukan hanya tentang kebahagiaan dan kesedihan, lebih dari itu keluarga harus dimaknai sebagai ruang diskursif yang melibatkan hak dan kewajiban antara kedua pasangan. Konsep *childfree* akan sangat membantu proses diskursif yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam memutuskan untuk memiliki anak atau tidak. Kapasitas dan konsekuensi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk memiliki anak yang tidak seimbang harus diambil jalan keluar dengan melakukan dialog dan meluruskan persepsi yang salah atau persepsi yang bias gender.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Kasus kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga tidak pernah diuraikan secara total, akibatnya solusi yang berdampak signifikan tidak pernah muncul. Seperti sudah diuraikan pada bagian hasil, faktor yang mendorong terjadinya kekerasan yang dimaksud ialah bias gender dan subordinasi laki-laki terhadap perempuan, terutama dalam hal reproduksi atau memiliki anak. Sumber dari kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan sering dijumpai di dalam rumah tangga, faktornya beragam, mulai dari ekonomi, perselingkuhan hingga keberadaan anak; seorang ibu mengalami kekerasan verbal hingga fisik karena tidak mampu mengurus anaknya (Panjaitan

& Purba, 2020, hal. 71–72). Kekerasan fisik yang dimaksud antara lain juga dapat dilihat dari praktik Keluarga Berencana (KB). Suatu keluarga harus menjalankan program KB untuk menekan angka populasi dan mempertimbangkan kapasitas ekonominya; fisik biologis perempuan dipermainkan untuk mereproduksi dan diberhentikan secara paksa untuk berhenti reproduksi (Panjaitan & Purba, 2020, hal. 76). Bahkan tidak jarang perempuan dalam rumah yang tidak mempunyai ruang untuk mengambil keputusan untuk memiliki anak mengalami kekerasan fisik hingga kekerasan psikologis terburuk. Seorang suami pernah menendang istrinya yang sedang hamil delapan bulan hingga mengakibatkan anak yang berada di kandungannya meninggal, hal tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi dan kondisi mental laki-laki yang belum dewasa (Manan, 2018, hal. 12). Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan fisik pada perempuan di dalam rumah tangga sangat banyak, hal ini mengakibatkan penguraian permasalahan ini tidak pernah tuntas.

Beragam faktor yang melatar belakangi kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menyebabkan permasalahan ini tidak pernah diuraikan dengan tuntas. Dari uraian paragraf sebelumnya, penulis melihat jika faktor dominan dari beragam faktor lain ialah keberadaan seorang anak dalam rumah tangga. Karena bayangkan, persoalan ekonomi dalam keluarga tidak akan membengkak jika tidak memiliki seorang anak yang mempunyai kebutuhan tambahan. Persoalan lingkungan atau sosial yang akan membentuk karakter seorang anak menjadi nakal seringkali tidak dilihat oleh laki-laki yang berstatus sebagai suami ketika memutuskan untuk memiliki anak. Mirisnya justru anggapan negatif tertuju pada perempuan yang berstatus sebagai ibu; perempuan dianggap tidak mampu mengurus anak sehingga anaknya nakal, padahal faktor lingkungan atau sosial lah yang membentuk karakter si anak. Ini lah potret kecil dari pemahaman laki-laki yang bias gender. Pemahaman lain dari laki-laki yang bias gender ialah pengambilan keputusan untuk memiliki anak. Perempuan diposisikan sebagai objek yang disubordinasi, harus menaati suami, tidak boleh berbeda pendapat dengan suami, sehingga dalam keputusan untuk memiliki anak atau tidak perempuan berperan pasif. Persoalan ini oleh penulis akan diuraikan menggunakan analisis gender

B. Analisis Gender

Mewajarkan sebuah persoalan yang dialami oleh perempuan sama halnya dengan membiarkan ketidakadilan sosial terjadi. Karena perempuan dan laki dengan konstruk gendernya masing-masing merupakan bagian kecil dari terciptanya realitas sosial. Mengingat bahwa konsep gender sangat berkaitan dengan persoalan ketidakadilan maka dari konsep gender ini lah lahir suatu analisis bernama analisis gender; sebuah analisis kritis tentang persoalan gender yang tidak kalah mendasar dibanding analisis yang sudah ada sebelumnya (Fakih, 1996, hal. 3–4). Analisis gender melihat jika subordinasi laki-laki pada perempuan dilakukan secara evolutif, subordinasi ini memunculkan identitas jika perempuan harus dekat dengan kata ‘dapur’ dan ‘sumur’, selain itu muncul

anggapan jika perempuan memiliki pembawaan emosional yang hanya dapat diorientasikan pada pengasuhan seorang anak (Fakih, 1996, hal. 73–74). Proses evolutif dari beragam bentuk subordinasi laki-laki pada perempuan pada akhirnya menyebabkan perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya jika peran gender yang dikonstruksi merupakan keputusan yang bersifat absolut atau kodrat (Fakih, 1996, hal. 76–77). Inilah dampak dari mewajarkan sebuah persoalan yang dialami oleh perempuan dalam domain gender, perempuan akan bersifat pasif dan menerima ketidakadilan gender yang ia terima. Oleh sebab itu, analisis gender sangat perlu dijadikan sarana teoritis dalam menguraikan persoalan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, terutama pada tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Narasi *childfree* dan kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga yang diangkat dalam penelitian ini sangat perlu dilihat dan dianalisis menggunakan analisis gender. Keharusan mengasuh dan mencintai seorang anak bukan kodrat yang hanya dimiliki oleh perempuan, laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk memiliki anak seharusnya mengasuh dan mencintai anaknya (Fahdillah, 2022, hal. 113). Konstruksi jika hanya perempuan yang memiliki kodrat mengasuh anak pada kenyataannya hanya konstruksi gender yang dilakukan secara terus-menerus dan di mana saja (Rachman, 2023, hal. 90–91). Konstruksi ini jelas sangat rentan terhadap beragam hal, terutama kekerasan fisik. Laki-laki yang terkonstruksi sebagai pencari nafkah tunggal akan merasa tidak mendapatkan keadilan jika anak yang ia reproduksi bersama istrinya tidak diasuh dan dirawat dengan benar (Asmaret, 2023, hal. 76). Perasaan tersebut seringkali diluapkan dengan kekerasan yang diarahkan pada istrinya, pada perempuan. Posisi perempuan dalam rumah tangga jika dianalisis menggunakan analisis gender pada kenyataannya sangat rentan; tidak mempunyai ruang untuk bersikap dan bertindak, perempuan sering menjadi objek kekerasan (Rachman, 2023, hal. 87–88).

Analisis gender menyebutkan jika kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga merupakan dampak dari proses panjang konstruksi gender yang dialami oleh perempuan. Perempuan menjadi terbiasa dan akan percaya bahwa kekerasan fisik yang ia terima merupakan konsekuensi logis dari ketidakmampuannya mengasuh dan mengurus anak. Padahal jika dilihat lebih cermat, keputusan untuk memiliki seorang seharusnya didialogkan terlebih dahulu dengan laki-laki (suami) sesaat setelah menikah dengan mempertimbangkan segala kapasitas dan konsekuensinya. Namun apakah proses dialog yang menghasilkan keputusan untuk memiliki anak atau tidak terjadi di dalam rumah tangga? Tentu tidak. Analisis gender menyebutkan bahwa perempuan diisolasi bahkan sampai domain pengambilan keputusan. Perempuan dikonstruksi untuk menaati laki-laki (suami), karena perempuan itu kodratnya adalah ‘sumur’ dan ‘dapur’, karena perempuan harus mereproduksi anak sekaligus mengasuhnya (Lestari, 2011, hal. 52).

C. Childfree Sebagai Solusi Alternatif Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga

Reproduksi anak dan pengasuhan merupakan persoalan yang melahirkan beragam fenomena, kebahagiaan dan kekejaman. Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga bukan hanya menghadirkan kebahagiaan saja melainkan juga dapat memicu kekejaman. Ketidakadilan gender dengan bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan merupakan isu yang sering dibicarakan, namun hasil dari studi lapangan menyebutkan jika fenomena ini merupakan bagian dari fenomena 'gunung es' yang mencakup pertengkaran karena anak, kemiskinan dan tingkat pendidikan di Indonesia (Jadi, 2021, hal. 111). Menurut data yang diungkapkan oleh Hana Fairuz Mestika kekerasan fisik yang dialami perempuan yang sudah mempunyai anak memiliki tingkat risiko 3,95 karena faktor pertengkaran yang disebabkan oleh beragam faktor, keberadaan anak itu sendiri dan karena faktor ekonomi (Mestika, 2022, hal. 124). Bentuk kekejaman ini lahir dari keyakinan masyarakat Indonesia yang meyakini jika perempuan dalam rumah tangga harus tunduk dan taat kepada suaminya, proses dominasi yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga mengakibatkan beberapa keluarga di Indonesia mengalami ketidakbahagiaan karena kekerasan (Yudha & Yunanto, 2023, hal. 749). Oleh karena itu, kita perlu melihat ulang jika reproduksi anak di dalam rumah tangga tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Perempuan jarang memberitahukan kekerasan yang dialaminya kepada penegak hukum sehingga angka mengenai kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga sangat sulit untuk diuraikan dan dicarikan solusinya (Mestika, 2022, hal. 119).

Childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak nampaknya harus dijadikan pembahasan serius yang harus dilakukan secara berkala. Karena praktik ini bukan hanya menyelesaikan persoalan kekerasan fisik yang sering terjadi karena kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga, tapi praktik ini juga mampu mengikis perlahan ketidakadilan gender yang seringkali hanya dialami oleh perempuan. Anggapan jika perempuan harus menaati keputusan laki-laki sudah seharusnya digantikan dengan proses dialog yang intersubjektif; perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga berposisi sejajar dan dapat mengutarakan keinginannya masing-masing. Kesetaraan atau kesejajaran dialog dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan yang intersubjektif atau dipahami dan disadari oleh keduanya. Dan jika proses dialog ini dijalankan nampaknya akan menghasilkan keputusan yang baik. Namun, pada kenyataannya di Indonesia, seperti sudah disebut di atas, kekerasan fisik pada perempuan di Indonesia merupakan persoalan 'gunung es' yang berkaitan erat dengan beragam persoalan. Oleh sebab itu, praktik *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak sangat efektif dijadikan solusi alternatif dari kekerasan fisik yang hingga saat ini seringkali dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Praktik *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dijadikan solusi alternatif bagi perempuan yang sering mengalami kekerasan fisik di dalam rumah tangga. Keputusan untuk memiliki anak jika dilihat menggunakan analisis gender maka perempuan memiliki ruang berpendapat dan dapat menyampaikan pendapatnya kepada laki-laki. Analisis gender menyebutkan jika perempuan dan laki-laki memiliki status dan peran yang sama dalam rumah tangga, termasuk mengambil keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Dominasi laki-laki juga lahir dari konstruksi gender, praktik subordinasi dan penyempitan identitas pada laki-laki atau perempuan memicu beragam praktik-praktik negatif, khususnya dalam rumah tangga. Kapasitas dan konsekuensi dalam menjalankan rumah tangga, termasuk memiliki anak, tidak didialogkan secara intersubjektif. Akibatnya, perempuan lah yang paling sering mendapatkan dampaknya; kehilangan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, beraktivitas lain selain apa yang disematkan padanya, hingga kekerasan fisik akibat tidak mampu mengasuh anak. Di Indonesia sendiri, pada faktanya kekerasan fisik di dalam rumah tangga merupakan bagian dari fenomena 'gunung es' yang mencakup beragam persoalan seperti ekonomi, tingkat pendidikan dan keberadaan seorang anak dalam keluarga. Seharusnya, perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga menyadari persoalan tersebut, sehingga keputusan untuk memiliki anak akan jauh dari dampak-dampak negatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penulisan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dimulai dan ditulis oleh Muhammad Ikrom Jauhari dan Kamilah Fauziyyah Abubakar.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2001). *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. TARAWANG PRESS.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, & Yohanna Meilani Putri. (2023). Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree). *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>
- Asmaret, D. (2023). Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 73–89.

- <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>
- Asmrrany, A. I. (2013). Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi*, 35(1).
- Azizah, A. I. (2022). *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent. *Sociology Compass*, 6(9), 718–727. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>
- Cornellia, V., Sugianto, N., Glori, N., & Theresia, M. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme. *JPraxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>
- Fahdillah, E. (2022). Childfree dalam Perspektif Islam. *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Farchiyah, F., Sukmawan, R. F., Purba, T. S. K., Bela, A., & Imtinan, I. (2021). Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Gender. *Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ 2021*, 2(1). <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/1969>
- Hasan, B. (2019). Gender Dan Ketidak Adilan. *Jurnal Signal*, 7(1). <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Hird, M. J., & Abshoff, K. (2000). Women Without Children : A Contradiction in Terms? *Journal of Comparative Family Studies*, 31(3).
- Jadi, M. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.31943/afiasi.v6i2.161>
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 16(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.3999>
- Lestari, P. (2011). Peranan dan Status Perempuan Dalam Sistem Sosial. *Dimensia*, 5(1). <https://doi.org/10.1021/cen-v087n029.p043>
- Manan, M. 'Azzam. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia: Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'awwanah, N. (2021). Analisis Gender Atas Ayat-ayat Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an. *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.2952>
- Muhammad Khatibul Umam, & Nano Romadlon Auliya Akbar. (2021). Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif

- Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157-172. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2020). Tantangan Yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.21>
- Rachman, A. (2023). Reinterpreting Feminism in Ideology and Practice. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(1), 86. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i1.37501>
- Ramdani, R., & Kurniawan, R. R. (2023). Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(10). <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. TARSITO.
- Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1). <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/122/50>
- Yudha, A. A., & Yunanto. (2023). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Korban Perkawinan Usia Dini dimasa Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 23(2). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3131>
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi: Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, 5(1). <https://www.ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/100>